



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah draft awal anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RKPD  
Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. naskah RKPD tahun 2026; dan
  - b. matrik rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan, lokasi, dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah tahun 2026.
- (3) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - g. BAB VII Penutup.
- (4) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan serta hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKPD tahun 2026 berpedoman pada RPD tahun 2025-2026.
- (2) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD tahun 2026.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun RAPBD tahun 2026:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2026 sebagai landasan untuk penyusunan KUA dan PPAS; dan
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2026 dalam merumuskan draft Peraturan Daerah tentang RAPBD.

#### Pasal 6

- (1) RKPD tahun 2026 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun perubahan RAPBD tahun 2026.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas capaian pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
  - c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Laporan kinerja yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah;
  - b. pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi hasil.

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program

dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif yang dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2026.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 9 Juli 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

   
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002